

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Palestina merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang sampai sekarang ini belum juga memperoleh status merdeka dari penjajahan zionis Israel yang dilakukan sejak tahun 1948 yang terus melakukan pendudukan wilayah terhadap wilayah Palestina hingga saat ini, selain itu mereka juga kerap melakukan berbagai konfrontasi di wilayah Palestina dengan melakukan penyerangan terhadap warga yang berada di kompleks masjid Al-Aqsa bahkan pihak zionis membuat tembok raksasa di wilayah perbatasan Israel dengan Gaza untuk membatasi gerak masyarakat Palestina yang berada di sebelah barat tembok.

Akibat perlakuan yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina timbul gerakan perlawanan oleh masyarakat Palestina, baik itu yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat sipil secara organik maupun yang dilakukan oleh organisasi-organisasi besar yang berada di Palestina secara terstruktur dan sistemasi seperti yang dilakukan oleh Hamas di wilayah Gaza dan Fatah di Tepi Barat¹ (*West Bank*). bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Fatah dan Hamas pun memiliki sedikit perbedaan, perlawanan yang dilakukan oleh Fatah melalui jalur politik sedangkan Hamas yang lebih memilih menggunakan kekuatan militer dalam perlawanannya.

Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Hamas seperti yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2023² melalui serangan terbuka dengan mengirimkan setidaknya 2.500-5000 roket ke wilayah Israel dan dari serangan itu Hamas berhasil menyandera beberapa warga Israel dan juga beberapa petinggi militernya.

¹ Hanipah Rahmawati, dkk, “*Konflik Perebutan Tanah Suci Tiga Agama Samawi di Yerusalem (1980-2017 M)*,” hal. 7.

² *Tufan Al-Aqsa*, Al Jazeera and news agencies, “*What happened in Israel? A breakdown of how Hamas attack unfolded*”, aljazeera.com, 7 Oktober 2023. [What happened in Israel? A breakdown of how Hamas attack unfolded | Israel-Palestine conflict News | Al Jazeera.](#)

Serangan yang dilakukan merupakan suatu bentuk perlawanan atas segala bentuk perbuatan yang telah dilakukan oleh militer Israel ke masyarakat Palestina, seperti kerasan yang terus menerus dilakukan kepada warga sipil, wilayah Palestina yang kian menyusut akibat eksaminasi wilayah yang terus dilakukan oleh Israel,³ penistaan yang dilakukan dikomplek masjid Al-Aqsa, penangkapan warga sipil yang dilakukan secara sewenang-wenang, diskriminasi dan perbuatan lainnya yang menyalahi hukum. dengan demikian timbulah gerakan-gerakan yang dari masyarakat Palestina sebagai bentuk perlawanan atas segala tindakan kesewenang-wenangan yang terus dilakukan oleh pemerintah Israel.

Merespon serangan yang dilancarkan oleh Hamas perdana menteri Israel Benyamin Netanyahu memberikan pernyataan terbuka bahwa akan melakukan serangan balasan dengan kekuatan penuh.⁴ pada tanggal 7 Oktober Israel mulai mengirimkan serangan balasan melalui serangan udara dengan sasaran yang membabi-buta, menyerang fasilitas-fasilitas umum juga pemukiman sipil. Setidaknya hingga 26 November 2023 zionis Israel masih tetap gencar melancarkan serangan nya kepada masyarakat Palestina secara menyeluruh baik itu serangan yang menysasar tempat-tempat yang diduga menjadi markas sayap militer Hamas maupun pemukiman warga sipil. sehingga serangan tersebut menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa dari kalangan sipil mulai dari anak-anak, wanita, lansia hinga balita. bahkan hal yang lebih mengerikannya nya di hari-hari berikutnya Israel juga kerap menysasar fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, gudang persediaan makanan dan bahkan kamp pengungsian⁵ secara terus menerus menjadi sasaran serangan udara yang ditargetkan oleh militer Israel atau yang lebih dikenal dengan IDF *Israel Defence Forces* atau Pasukan Pertahanan Israel.

Menurut data yang diperoleh pada tanggal 22 November 2023 serangan Israel telah memakan korban jiwa sebanyak 14.828 sebagian diantaranya dari kalangan

³ "Israel Telah Mengikis Sebagian Besar Wilayah Palestina," uii.ac.id 17 Mei 2022, [Israel Telah Mengikis Sebagian Besar Wilayah Palestina - Universitas Islam Indonesia \(uii.ac.id\)](https://www.uii.ac.id/)

⁴ Ida Rosdalina, "Netanyahu Bersumpah Beri Balasan Paling Hebat Menyusul Serangan Kejutan Hamas," www.tempo.co 8 Oktober 2023.

⁵ Yudono Yanuar "Israel Serang Kamp Pengungsian Jabalia, Puluhan Jenazah Padati RS. Indonesia" www.tempo.co, 1 November 2023.

sipil terdapat 5.840 diantaranya dari anak-anak 3.920 wanita dan 6.800 korban yang masih belum ditemukan dari kalangan anak-anak dan wanita lansia dan selain itu terdapat setidaknya 246.316 fasilitas umum yang juga turut terdampak akibat serangan udara Israel diantaranya 56.000 unit rumah, 103 kantor & fasilitas pemerintahan, 88 masjid yang hancur dan 240.000 unit perumahan, 175 masjid, 3 gereja, 266 Sekolah, 26 rumah sakit, 55 pusat kesehatan yang rusak dan berhenti beroperasi⁶ dan masih terus bertambah hingga hari ini. yang mana hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan segala instrumen hukum Internasional yang berlaku dan telah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatur segala hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam konflik bersenjata.

Konflik bersenjata setidaknya dapat kita bedakan menjadi 2 jenis pertama IAC (*International Armed Conflict*) atau Konflik Bersenjata Internasional yang melibatkan dua negara atau lebih, seperti yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sedangkan yang kedua NIAC (*Non-International Armed Conflict*) atau konflik bersenjata domestik yang terjadi didalam internal suatu negara seperti yang terjadi antara pemerintahan Indonesia dengan gerakan separatis bersenjata di Papua.⁷

Dalam masing-masing konflik yang telah disebutkan diatas berlaku hukum Humaniter yang telah disepakati akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam pemberlakukannya dalam kasus IAC (*International Armed Conflict*) maka ketentuan hukumnya akan merujuk pada konvensi Jenewa tahun 1949 dan/atau protokol I tahun 1997 sedangkan dalam kasus NIAC (*Non-International Armed Conflict*) maka ketentuan hukumnya akan merujuk hanya pada pasal III konvensi Jenewa tahun 1949 dan/atau protokol tambahan II tahun 1997.⁸

HHI Hukum Humaniter Internasional atau IHL *International Humanitarian Law* merupakan aturan hukum yang berlaku ketika berlangsungnya suatu konflik bersenjata yang mana hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak sipil dan juga korban perang serta terciptanya peperangan yang *fair* dengan menjunjung tinggi

⁶ Nuriel Shiami Indiraphasa, "70 Hari Perang, Korban Tewas Palestina Nyaris 19 Ribu, 55 Ribu Orang Luka-Luka," www.nu.or.id 15 Desember 2023.

⁷ Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers, 2016, hal. 173.

⁸ *Ibid*, hal. 174.

prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam konvensi Jenewa tahun 1949 dan juga tiga protokol tambahannya tahun 1997 sebagai berikut, terdapat empat bagian dalam konvensi Jenewa diantaranya:

1. *Pertama*, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat, yang dibentuk pada Konvensi I pada tahun 1864;
2. *Kedua*, Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam yang dibentuk pada Konvensi II pada tahun 1906;
3. *Ketiga*, Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang yang dibentuk pada Konvensi III pada tahun 1929;
4. *Keempat*, Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang, yang dibentuk pada Konvensi IV pada tahun 1949.

Dan juga tiga protokol tambahannya;

1. Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional;
2. Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Non-Internasional;
3. Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.⁹

Hukum Humaniter dibentuk dari serangkaian norma kemanusiaan yang berlaku dengan tujuan untuk mengatur jalannya peperangan dengan membatasi sarana dan cara yang digunakan dalam peperangan serta cara memperlakukan tawanan perang dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanusiaan, walaupun dalam kondisi konflik sudah sepantasnya sebagai manusia yang berperikemanusiaan tetap menjunjung tinggi humanisme dengan tetap memberikan jaminan perlindungan dan tetap memenuhi hak-hak warga sipil Non-kombatan di medan peperangan.¹⁰

⁹ Permasasari, Arlina, et al. "Pengantar hukum humaniter." Jakarta: ICRC (1999) hal. 129.

¹⁰ ICRC "Hukum Humaniter Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif" (ICRC: 2021) hal. 16.

Dengan sederet pelanggaran perang dan Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan oleh pihak Israel mayoritas warga dunia juga turut merespon segala kekejaman yang dilakukan oleh Israel kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menjadi sasaran korban perang dengan memberikan kecaman-kecaman dan kutukan kepada Israel dalam forum Internasional dan melakukan aksi pemboikotan produk-produk Israel ataupun produk-produk yang berafiliasi dengan Israel dan/atau sekutunya yang turut memberikan dukungan berupa bantuan dana kepada Israel.

Dukungan serupa juga dilakukan oleh Indonesia yang memiliki hubungan historikal yang kuat dengan Palestina dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.¹¹ Selain itu juga dalam konstitusi Indonesia terdapat klausul penentang keras terhadap segala bentuk penjajahan diatas muka bumi. dalam pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”¹² dan “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”¹³

Berbagai bentuk dukungan datang dari masyarakat Indonesia dari segala lapisan baik yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, seperti turut menyuarakan dengan lantang dukungannya terhadap Palestina dalam forum Internasional dan mengecam keras bentuk segala tindakan yang tidak berprikenusiaan yang telah dilakukan oleh Israel, menekan untuk secepatnya dilakukan gencatan senjata, tuntutan yang dilayangkan oleh Indonesia di forum PBB kepada Israel ke ICC (*International Court Council*)¹⁴ atau Pengadilan Internasional dan melakukan konsolidasi dengan negara-negara OKI untuk menekan Israel agar segera menghentikan agresi militernya serta turut

¹¹ Iip M Aditya, "Negara Yang Pertama Kali Mengakui Kemerdekaan Indonesia, Mesir Atau Palestina" goodstats.id, 23 Agustus 2022.

¹² UUD 1945 Alinea 1

¹³ UUD 1945 Alinea 4.

¹⁴ CNBC Indonesia “RI Tuntut Israel ke Pengadilan Internasional soal Gaza” www.cnbcIndonesia.com 1 Desember 2023.

memberikan solusi damai kedua belah pihak untuk jangka waktu yang berkepanjangan.

Ataupun seperti yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara organik dengan mengumpulkan donasi yang kemudian dikirimkan sebagai bentuk bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina berupa obat-obatan, makanan, pakaian, ambulan. hal serupa juga datang dari lembaga Non-government yang dilakukan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan secara resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Berbicara mengenai hukum di Indonesia yang menggunakan hukum tertulis sebagai acuan utamanya dan mengikat kepada setiap masyarakatnya terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbicara mengenai hierarki hukum yang digunakan dalam sistem hukum nasional diantaranya:¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Peraturan daerah meliputi: Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat. Sedangkan untuk sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia ada lima, di antaranya: Undang-Undang, Kebiasaan, Yurisprudensi (putusan hukum), Traktat, dan Doktrin.¹⁶

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak termasuk kedalam hierarki hukum nasional yang mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu kedudukan fatwa di Indonesia tidak mengikat berbeda dengan dibeberapa negara lain yang menjadikan fatwa sebagai instrumen hukum positif yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap masyarakatnya. dengan demikian fatwa yang dikeluarkan oleh MUI hanya bersifat opsional untuk di ikuti dan dijalankan.

Namun demikian pada relitanya dilapangan terkadang fatwa MUI lebih diikuti oleh masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman hukum oleh

¹⁵ UU No. 12 tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Pasal 7 ayat 1. [UU No. 12 Tahun 2011 \(bpk.go.id\)](http://bpk.go.id).

¹⁶ Ngutra, Theresia. "*Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum.*" Jurnal Supremasi 11.2 (2016): hal. 210.

masyarakat dalam menyikapi suatu persoalan hukum terkhusus pada persoalan hukum yang bersinggungan dengan nilai-nilai Islam yang belum dibahas secara detail dalam hukum positif. yang berarti terdapat kekosongan hukum sehingga dalam kekosongan hukum tersebut masyarakat akan mengacu pada produk hukum yang dikeluarkan oleh MUI. terlebih masyarakat Indonesia yang notabeneanya mayoritas beragama Islam akan cenderung merasa lebih cocok dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI karena terdapat kesamaan faktor antara keduanya (Pedoman MUI dan Agama dan kultur Masyarakat Indonesia).

Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang “Hukum dukungan terhadap perjuangan masyarakat Palestina” yang dikeluarkan oleh MUI merupakan salah satu contoh alternatif hukum yang diberikan oleh MUI sebagai jawaban yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ditengah kekosongan hukum di Indonesia yang berbicara lebih detail mengenai langkah kongkrit yang dapat diupayakan oleh masyarakat secara umum dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan masyarakat Palestina. yang kemudian hal ini menarik minat penulis untuk menganalisisnya lebih lanjut mengenai fatwa Nomor 83 Tahun 2023. dikarenakan menurut pandangan penulis fatwa ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang akan memeberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor ekonomi. Dikarenkan terdapat rekomendasi hukum didalamnya mengenai pemboikotan produk-produk yang terafiliasi kepada pihak yang memberikan bantuan dana perang kepada Israel dan juga menyerukan kepada lembaga-lembaga amil zakat untuk turut andil dengan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) sebagai bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina, Sebagaimana yang tertera dalam kutipan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 dalam ketentuan hukum nya:

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) diatas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada disekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Point rekomendasi:

1. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.¹⁷

Didalam QS. Al-Isra: 33 diterangkan secara jelas bahwa umat manusia dilarang melakukan pembunuhan kepada manusia lainnya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syari'at hal ini memperjelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh zionis Israel terhadap masyarakat Palestina merupakan hal yang sangat bertentangan dengan syariat dan sudah seharusnya sebagai umat muslim dan manusia yang memiliki jiwa kemanusiaan untuk saling membantu dan memberikan pertolongan semaksimal mungkin kepada orang-orang yang terdzalimi. Hal demikian juga telah dipertegas di dalam QS. Al-Maidah: 02 "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ..." ¹⁸ dan bantuan yang dapat diberikan bisa berupa banyak hal seperti obat-obatan, makanan, tenaga, senjata ataupun bantuan finansial lainnya menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu yang ia miliki.

Penulis melihat terdapat permasalahan mengenai kewenangan MUI. MUI dalam fatwanya merekomendasi pemboikotan produk-produk Israel ataupun yang terafiliasi dengannya, larangan mengenai pemboikotan tersebut tampaknya tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan MUI dapat dilihat bahwa fatwa tersebut tidak selaras dengan tugas MUI dalam pembangunan Nasional.

¹⁷ Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 "Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina"

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah: 2.

Sedangkan jika melihat mengenai tugas umum dan kewenangan MUI yang tertera dalam PD dan PRT nya, sebagai berikut:

1. Membina dan memelihara kehidupan umat (*Himayah Al-Ummah*) terutama dalam akidah syariah dan akhlak;
2. Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*Taqwiyyah Al-Ummah*);
3. Berusaha terus menerus menyatukan ummat (*Tauhid Al-Ummah*).¹⁹

Yang jika dielaborasi lebih lanjut dapat makna dengan:

1. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional;
2. Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional;
3. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.

Jika melihat dari ketentuan di atas mengenai tugas umum MUI memboikot suatu produk asing merupakan tindakan yang diluar kewenangan MUI karena ketentuan pemboikotan merupakan kewenangan dari pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kewenangan pemboikotan produk asing merupakan ranah kebijakan pemerintah yang diatur dalam UU dan Permendag, dengan demikian hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip ketaatan terhadap pemimpin bahwasannya Fatwa yang di keluarkan oleh MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina yang didalamnya terdapat rekomendasi berupa seruan pemboikotan beberapa produk yang terafiliasi dengan Israel diduga telah melangkahi kewenangan yang seharusnya menjadi ranah kebijakan dari pemerintah dalam memberi keputusan mengenai pemboikotan terhadap produk-produk asing yang dapat di edarkan di Indonesia, karena jika kita amati lebih lanjut seruan pemboikotan ini akan berimbas kepada pembangunan nasional dalam aspek ekonomi maupun politik yang seharusnya hal ini menjadi tugas MUI untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

¹⁹ PO PD dan PRT MUI No. Kep-/MUI/2015, hal. 13.

Dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 dan permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Melakukan Kegiatan Ekspor Impor. sebagaimana yang terlampir didalamnya sejumlah produk, antara lain barang yang dilarang Impor:

- a) Gula dengan Jenis Tertentu;
- b) Beras dengan Jenis Tertentu;
- c) Bahan Perusak Lapisan Ozon;
- d) Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas;
- e) Barang Berbasis Sistem Pendingin yang Menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) Baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
- f) Bahan Obat dan Makanan Tertentu;
- g) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- h) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Non-B3) terdaftar;
- i) Perkakas Tangan (Bentuk Jadi); dan
- j) Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri.

Dan terdapat pula ketentuan mengenai Waralaba yang dapat melakukan transaksi impor yang tertuang dalam Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 2 ayat (2) Permendag Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba:

1. memiliki ciri khas usaha;
2. terbukti sudah memberikan keuntungan;
3. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
4. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
5. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.

Sepanjang Waralaba memenuhi seluruh kriteria yang telah disebutkan diatas yang terdapat dalam Permen dan UU maka produk Waralaba tersebut tetap dapat mengedarkan produk di Indonesia dan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan menteri perdagangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja bersama komisi VI DPR RI “Kita tidak ada melarang produk manapun, selama sesuai ketentuan yang ada, silahkan”²⁰ bahwa pemerintah secara resmi menyatakan tidak melakukan pemboikotan terhadap produk Israel ataupun yang terafiliasi dengannya.

Akan tetapi disisi lain jika fatwa MUI ditinjau dengan menggunakan prinsip *At-Ta'awun* yakni sikap saling tolong menolong diantara sesama umat manusia dalam hal kebaikan yang mana hal tersebut juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim didunia, maka fatwa tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk upaya dalam memberikan pertolongan kepada saudara muslim kita di Palestina, karena pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia diharapkan dapat berimbas pada turunnya jumlah kucuran dana perang yang diberikan kepada Israel dan juga pada stabilitas ekonomi Israel. yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip *At-Ta'awun* dalam Islam, Hal ini dipertegas dengan Nash yang terdapat didalam QS. Al-Maidah: 02

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَاعِدَ وَلَا أَمْيَنَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَادَوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qalā'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum

²⁰ Komisi VI DPR RI Chanel “Komisi VI DPR RI Rapat kerja Dengan Menteri Perdagangan RI” 27 November 2023, Mnt, 01:25:40. [LIVE STREAMING - KOMISI VI DPR RI RAPAT KERJA DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah:02)²¹

Dan juga sabda Nabi Muhammad S.A.W:

Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari Mu'tamar, dari Anas, Anas berkata: Rasulullah bersabda “Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya”. Anas kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, kamu akan menolong orang yang teraniaya. Namun, bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim?”, Beliau menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan kezaliman, itulah bentuk bantuanmu kepadanya”²²

Dengan demikian dapat difahami bahwa fatwa MUI ini diduga bertentangan dengan prinsip ketaatan kepada pemimpin karena dianggap bertentangan dengan ketentuan pemboikotan yang diatur di dalam Permendag dan UU Nomor 5 Tahun 1999 akan tetapi disisi lain fatwa ini dipandang sudah sesuai dengan prinsip *At-Ta'awun* dalam Islam karena fatwa ini ditujukan sebagai bentuk pertolongan kepada saudara kita umat muslim di Palestina dalam perjuangannya melawan penjajahan zionis Israel. Terdapat Pro dan Kontra ditengah masyarakat dalam merespon fatwa ini dengan latar belakang yang penulis paparkan, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS HUKUM BOIKOT PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL DALAM FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA DENGAN TINJAUAN PRINSIP KETAATAN KEPADA PEMIMPIN DAN PRINSIP AT-TA'AWUN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina mengenai hukum boikot produk

²¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah: 2.

²² HR. Bukhari, No. 6952; Muslim, No. 2584.

serta keselarasannya dengan tugas dan fungsi MUI yang tertera dalam Pedoman Organisasi PD dan PRT nya?

2. Bagaiman ketentuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dihubungkan dengan konsep ketaatan kepada pemimpin?
3. Bagaiman ketentuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina telah sesuai dengan prinsip *At-Ta'awun* dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Maka untuk menjadi acuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi dan peran MUI dalam menyikapi segala bentuk kedzaliman yang dilakukan kepada umat muslim di dunia;
2. Mengetahui konsep ketaatan kepada pemimpin secara komprehensif dan kesesuaiannya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina;
3. Mengetahui prinsip *At-Ta'awun* dalam Islam secara komprehensif serta korelasinya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini akan menambah ruang referensi bagi para akademisi dan para ahli dalam menelaah dan mengkaji lebih jauh mengenai materi yang ada hubungannya langsung dengan hal-hal yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini juga memberikan manfaat langsung kepada para Akademisi, Praktisi dan Pakar Hukum, ataupun para Masyarakat luas.

E. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini didasarkan pada dalil nash dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip ketaatan kepada pemimpin yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²³

Mengenai perintah untuk menaati pemimpin dan segala kebijakan yang diatur olehnya, Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkamu Sultaniyah* menjelaskan bahwa terdapat alasan rasional mengenai peranan pemimpin, di antaranya agar setiap orang yang berakal tidak melakukan kedzaliman, tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat keadilan dan menyambung hubungan dengan orang lain.²⁴ lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dalam QS. An-Nisa ayat 59 Allah telah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah yang merupakan pemimpin yang diperintahkan untuk memimpin umat manusia.

Dengan adanya Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang di dalamnya terdapat substansi hukum berupa rekomendasi mengenai pemboikotan terhadap produk Israel atau yang terafiliasi dengannya, dengan adanya seruan pemboikotan ini penulis melihat bahwa terdapat unsur ketidak selarasan antara fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan

²³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat An-Nisa: 59.

²⁴ Al-Mawardi terjemah Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, “*Al-Ahkamu Sultaniyah (Hukum tatanegara dan kepemimpinan dalam takaran islam)*” (Jakarta: Gema insani Press, 2000), hal. 16.

statment pemerintah bahwa pemerintah secara tegas menyatakan tidak melakukan pemboikotan terhadap produk manapun.

Sedangkan dalam Islam terdapat prinsip menaati pemimpin yang diharuskan kepada seluruh elemen dibawahnya untuk mengikuti dan menaatinya akan tetapi penulis melihat bahwa dalam persoalan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina terdapat unsur kejahatan HAM luar biasa yang dilakukan oleh Israel maka dari itu dalam hal ini perlu juga memperhatikan prinsip *Dahrurat* dan *At-Ta'awun* dalam menyikapinya.

2. Konsep At-Ta'awun yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”²⁵

karena pada dasarnya terdapat prinsip hukum yang harus sesuai dengan dalil Nash dan tidak menyelisih 5 unsur *Maqashid Asy-Syari'ah*: Menjaga Jiwa (*Hifdzu An-Nafs*), Menjaga Agama (*Hifdzu Ad-Din*), Menjaga Keturunan (*Hifdzu An-Nasl*), Menjaga Pikiran (*Hifdzul 'Aqli*) dan Menjaga Harta (*Hifdzul Maal*).

Dengan lahirnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perjuangan masyarakat Palestina dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Nash dan juga terpebuhinya seluruh aspek yang tertuang dalam *Maqashid Asy-Syari'ah*, penulis setidaknya membuat skema atau kerangka teori sebagai berikut:

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah: 2.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan referensi-referensi pendukung agar tercapainya sebuah penelitian yang komprehensif dan multimateri (Banyak sumber). Penelitian yang dilakukan tentu harus memiliki fokus atau pun ciri khas pada aspek tertentu, walaupun terkadang suatu penelitian identik sama dengan penelitian terdahulu, namun bukannya tidak bisa diteliti apabila ada kesamaan dengan penelitian terdahulu. Penulis menangkap dari Ibu Dr. Chadijah Makarim yang berpendapat sebuah penelitian mungkin ada aspek kesamaan dengan penelitian terdahulunya, walaupun banyak penelitian yang sama bukan berarti penelitian tidak dapat dilanjutkan karena itu berarti penelitian yang sedang dilakukan masih menjadi pembahasan yang hangat.

Mengenai penelitian yang penulis lakukan kali ini tentu telah banyak yang meneliti sebelumnya. Namun ada titik fokus yang berbeda-beda dalam penelitiannya, berikut adalah beberapa penelitian yang penulis temukan lewat beberapa sumber yang serupa dengan judul penelitian yang sedang penulis teliti:

1. Konsep Ketaatan Pada Pemimpin Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 04:59 Studi Tafsir Al-Azhar, Karya Muhammad Mufti Mukoddam.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang dijadikan pedoman bagi umat Islam. Di dalam al-Qur'an terkandung segala hal yang mencakup tatanan kehidupan manusia, terkhusus dalam urusan mengatur kehidupan bernegara. Di zaman sekarang ini, sering kita lihat pada berita televisi atau sosial media mengenai perseteruan antara pemerintah dan masyarakat yang disebabkan karena suatu kebijakan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat luas. Sehingga timbul dampak kerusuhan hingga demonstrasi besar yang berpengaruh pada stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kandungan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ketaatan terhadap pemimpin. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud mencari perspektif Buya Hamka mengenai ketaatan terhadap pemimpin dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 59 serta menganalisis penafsiran beliau dalam Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka merupakan

seorang Ulama, sekaligus aktivis politik di negara Indonesia ini. Beliau menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan Tafsir bi al-Ma'tsur yang kaya akan nuansa corak sosial kemasyarakatan dalam tafsirnya. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa, menurut Buya Hamka mengenai Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59, bahwa taat pada Allah dan Rasul adalah merupakan kewajiban yang mutlak. Sedangkan ketaatan terhadap *Ulil Amri* (pemimpin) itu memiliki batasan dan tidak bersifat mutlak, yakni selama perintah yang diberikan oleh pemimpin itu bukan dalam kemungkaran, serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus melalui musyawarah terlebih dahulu. Maka sikap sebagai seorang muslim haruslah wajib menaatinya.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel
Karya Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A Khumaidi Ja'far.

Dalam penelitiannya di sebutkan bahwa rencana boikot produk Amerika harus mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional dikarenakan produk Amerika telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, karena manusia dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia selama ini bergantung pada produk Amerika. Tindakan boikot akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, karena akan menurun tuntutan dan meningkatkan pengangguran. Selain itu, tindakannya, di satu sisi, tidak akan efektif karena hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat telah disahkan oleh organisasi perdagangan Regional dan Internasional. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap produk Amerika relatif tinggi, terlihat dari volume ekspor-impor nonmigas kedua negara. Ekonomi pemerintah kebijakan dipengaruhi oleh kerja sama dengan negara lain, dan oleh karena itu, tindakan boikot tidak akan mempengaruhi penurunan konsumsi produk Amerika.

3. Konsep *At-Ta'awun* dalam Al-Qur'an sebagai penguat tauhid dan solidaritas
(studi tafsir *mawdu'iy*), karya Teguh Saputra.

Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan pribadi yang taat kepada Allah dan pribadi yang peduli kepada sesama manusia. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif, jenis studi pustaka, sumber data yang berasal dari ayat Al-Qur'an tentang *Ta'awun*, teknik pengumpulan data berupa dokumen dan teknis analisis data dengan menggunakan tujuh langkah metodologi kajian tafsir *Mawdu'iy Al-Farmawi*. Kata *Ta'awun* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 12 kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Fatihah: 5, surah Al-Baqarah: 45, 68 dan 153, surah Al-Maidah: 2 disebutkan sebanyak 2 kali, surah Al-A'raf: 128, surah Yusuf: 18, surah Al-Kahfi: 95, surah Al-Anbiya: 112, surah Al-Furqan: 4, dan surah Al-Ma'un: 7 serta konsep *Ta'awun* dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua, yaitu pertama berarti meminta pertolongan kepada Allah S.W.T dan kedua berarti saling tolong menolong sesama manusia di jalan Allah S.W.T. Cara terbaik untuk menguatkan tauhid dengan cara menanamkan dalam diri agar senantiasa hanya meminta pertolongan kepada Allah S.W.T dengan melaksanakan shalat dan sabar kemudian Allah S.W.T juga memerintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan sebagai cara terbaik untuk menumbuhkan dan menguatkan solidaritas sosial. Disadari dalam penelitian ini memiliki kekurangan karena hanya membahas term *Ta'awun* dalam menguatkan tauhid serta solidaritas sosial maka direkomendasikan untuk dilakukan penelitian tentang konsep selain term *Ta'awun* yang dapat menguat tauhid dan solidaritas sosial.

4. Pengaturan dan penegakan hukum pemboikotan dalam *Antitrust Law* Amerika Serikat karya Siti Anisah.

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa secara umum kegiatan pemboikotan merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam dunia usaha yakni dengan tujuan meniadakan persaingan dalam pasar sehingga dapat dikuasai secara monopoli oleh satu perusahaan atau komunitas tertentu saja, selain itu pemboikotan diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk dalam beberapa kategori diantaranya, pemboikotan berdasarkan motif yang melatar belakanginya: 1. Boikot *Group* (komersil), 2. Boikot Non-komersil dengan motif politik, 3. Boikot dengan motif politik yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi komersil. Motif yang digunakan yang melatar belakang kegiatan boikot suatu entitas bisnis tertentu

dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan ambang batas lagalnya suatu kegiatan pemboikotan yang dilakukan.

Kemudian kegiatan boikot yang dilakukan dapat dibagi kedalam beberapa kategori berdasarkan mekanisme pemboikotan 1. Boikot grup, yang mana hal ini dilakukan oleh entitas bisnis yang menjadi pesaingnya. 2. Boikot konsumen, hal ini dilakukan oleh para konsumen atas dasar ketidak sukaan atas perusahaan atau produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. 3. Boikot Primer, merupakan pemboikotan yang dilakukan oleh para serikat kerja yang bersengketa dengan pihak perusahaan umumnya kegiatan ini tidak melibatkan pihak yang tidak berengketa. 4. Boikot Sekunder, Merupakan bentuk pemboikotan dengan menghentikan pasokan bahan baku yang masuk ke perusahaan yang bersangkutan hal ini didasari atas permintaan suatu kelompok yang memiliki keluhan kepada perusahaan yang diboikot dengan melibatkan perusahaan pemasok bahan baku dengan melibatkan masyarakat sebagai daya tawarnya.

Dengan demikian pengaturan mengenai kegiatan pemboikotan harus difahami lebih mendalam lagi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan kegiatan boikot yang menyalahi atauran yang berlaku atau kegiatan boikot yang diperbolehkan sebagai bentuk ekspresi maupun sikap yang dilakukan oleh suatu kelompok atas protes yang mereka layangkan.

5. *Ulil Amri* dan ketaatan kepadanya karya Toto Tohir

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berada dibawahnya demi terciptanya ketertiban dalam tatanan sosial akan tapi kata *Ulil Amri* yang digunakan dalam QS. An-Nisa ayat 59 dapat di interpretasikan secara luas dengan mengacu kepada kewenangan yang dimilikinya serta kapabilitas atas suatu bidang yang relevan yang dikuasai olehnya selama perintah tersebut bertujuan pada terwujudnya kebaikan, keadilan serta kemaslahatan secara luas.

Karena makna *Ulil Amri* itu sendiri setidaknya dapat diartikan sebagai; 1. Raja dan Kepala Pemerintahan, 2. Raja dan Ulama, 3. Amir di zaman Rasulullah yang

kemudian jabatan itu berpindah kepada Hakim, Qadi, Pemimpin Militer dan Pemuka Masyarakat yang menjadi rujukan umat dalam mewujudkan kemaslahatan, 4. Para Mujtahid yang dikenal dengan *ahl al-ahli wa al-aqad*. Sehingga ketaatan kepada pemimpin tidak hanya mengacu kepada kepatuhan terhadap suatu entitas yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tatanan pemerintahan saja secara mutlak, akan tetapi ketaatan pada pemimpin juga dapat diartikan dengan menaati mereka yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam suatu bidang keilmuan yang relevan dengan suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

Dari beberapa sumber penelitian yang telah dicantukan diatas menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik pemboikotan ini dengan menfokuskan penelitian kepada Fatwa yang baru saja diterbitkan oleh MUI dengan menggunakan tinjauan prinsip ketaatan kepada pemimpin dan prinsip *At-Ta'awun* dalam Islam, sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang akan datang dan menjadi pelengkap pada penelitian-penelitian sebelumnya.

